



PENETAPAN

Nomor **116/Pdt.P/2023/PA.Tlb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 10 Juli 1990 /umur 33, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx Email: jhonsantory5@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon I;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 10 Mei 1998 /umur 25, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx Email : indahayulestari709@gmail.com, selanjutnya disebut Pemohon II; Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor : 116/Pdt.P/2023/PA.Tlb, tanggal 05 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 01 mei 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, dengan wali nikah adik kandung Pemohon II yang bernama Bagas Wisnu Saputra bin Afif Sofadi, dikarenakan ayah kandung Pemohon II yang bernama Afif Sofadi sudah meninggal dunia, dengan mas kawin berupa cincin emas 2 (dua) gram, dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Idaman Saleh dan Jagat;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda cerai hidup bercerai dengan seorang perempuan yang bernama Eva Sari binti Ridwansyah, bercerai pada tahun 2016 berdasarkan akte cerai nomor: 0068/AC/2016/PA.Tlb yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tulang Bawang, dan telah mempunyai dua orang anak dari pernikahan sebelumnya dan Pemohon II berstatus Perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 2 minggu, setelah itu Pemohon I dan Pemohon II pindah dan tinggal bersama dirumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sampai dengan sekarang, dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aqilla Ayu Nindya Pj binti Jhon Santoriy, NIK.1805026512190001, Lahir di xxxxxxxx, tanggal 25 Desember 2019;

Halaman 2 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan permohonan pengesahan nikah (Isbath Nikah) ini adalah untuk untuk mengurus Buku Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pada tanggal 01 mei 2018;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan Agama Tulang Bawang kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa setelah mendengarkan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari Majelis Hakim tentang rukun menikah terutama tentang wali nikah, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, karena wali nikah Pemohon II adalah adik Pemohon II, pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dewasa dan cakap hukum, yaitu masih berusia 15 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara dari Pemohon I dan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan pencabutan perkara nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Tlb, dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 halaman, Penetapan Nomor 116/Pdt.P/2023/PA.Tlb



ttd

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos
Hakim Anggota

ttd

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

ttd

Dwi Sakti Muhammad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Novendaria Rosa Anita, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-